



P U T U S A N
Nomor : 106/G/2024/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. ROTOREJO KRUWUK, berkedudukan di Jalan Ir. Sukarno No. 5, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 20 tanggal 16 November 1985 yang dibuat oleh Pramu Haryono, SH, Notaris di Malang dan perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0046073.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 08 Agustus 2023. Diwakili oleh: Surya Teja Wijaya, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno No. 5, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pekerjaan Wiraswasta selaku Direktur PT. Rotorejo Kruwuk, domisili elektronik: rotoorejo9@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., 2. Edy Teguh Wibowo, S.Sos., S.H., M.H., 3. Hendi Priono, S.H., M.H., 4. Suyanto, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "JTM & Rekan", beralamat kantor Jalan Srigading Gg. II, No. 03, RT. 01 RW. 13, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, domisili elektronik: joko_trisno_m@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Lawan

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROPINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di
Jalan Pahlawan No. 116, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. N a m a : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur
- 2. N a m a : Cipto Wibowo, S.Sos., M.P., S.H.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur
- 3. N a m a : Ir. Yuswanto, M.Si.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur
- 4. N a m a : Adi Saroni, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 5. N a m a : Masrur Ali Nuri, S.H., M.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Bantuan Hukum
dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
- 6. N a m a : Suratmi, S.T.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
- 7. N a m a : Samsul Arifin, S.Sos.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



8. N a m a : Nawang Wulan Dyah Puspitasari,
S.E.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur

9. N a m a : Taufik Maulana, S.E.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur

10. N a m a : Akhmad Irham Faujik,
S.Si.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur

11. N a m a : Ardiana Rosita Sari,
S.Pt., M.H.

Jabatan : Pengelola Data Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur

12. N a m a : Naselia Sitorus, S.H.

Jabatan : Pengelola Data Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur

13. N a m a : Bagas Saka
Dhiwangga, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



14. N a m a : Asri Rachmat Rosidi,
STP.,MP.

Jabatan : Pengelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Timur

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Provinsi Jawa Timur, berkedudukan hukum di Jalan Pahlawan No.
110, Surabaya, domisili elektronik: jatimprov.birohukum@gmail.com.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.12/1757/116.1/2024
tanggal 15 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
106/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Juli 2024 tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
106/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Juli 2024 tentang Susunan
Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 106/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 9 Desember
2024 tentang Susunan Perubahan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
106/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY., tanggal 30 Juli 2024 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 106/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2024
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak serta mendengar keterangan Saksi-Saksi Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor : 106/G/2024/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa:

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023.

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama";
- Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “ Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan, dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat;

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tergugat yaitu: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023. Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret, individual* dan *final* yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,*

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- *Konkret*, dalam perkara *a quo* Keputusan Tergugat berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023 adalah sesuatu yang tidak abstrak tetapi berwujud;
- *Individual*, dalam perkara *a quo* Keputusan Tergugat berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023 tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Subjek Hukum tertentu dalam hal ini adalah CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT;
- *Final* dalam perkara *a quo* Keputusan Tergugat berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023 cukup dilakukan oleh Tergugat tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengingat Objek Sengketa diterbitkan di Wilayah Hukumnya yaitu di Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur;

III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu

- Bahwa Penggugat mendapatkan informasi adanya Objek Sengketa pada tanggal 15 Juni 2024 melalui pesan whatsapp dari seseorang;
- Bahwa atas informasi tersebut Penggugat mengajukan Keberatan dengan berkirim surat kepada Tergugat pada tanggal 18 Juni 2024 untuk memohon pembatalan objek sengketa *a quo*, kemudian mendapat jawaban yang diterima Penggugat pada tanggal

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2024 yang pada intinya menolak melakukan pembatalan objek sengketa;

- Bahwa atas penolakan yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding pada tanggal 2 Juli 2024 dengan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur selaku atasan Tergugat, diterima pada 3 Juli 2024 namun setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau tepatnya 16 Juli 2024 Gubernur Jawa Timur tidak memberikan jawaban;
- Bahwa dengan demikian sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 30 Juli 2024, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana uraian di atas;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 30 Juli 2024 sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*") dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administarasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminstrasi tersebut*". Dalam konteks *a quo* batas waktu jawaban banding Gubernur Jawa Timur selaku atasan Tergugat pada 16 Juli 2024, sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 30 Juli 2024 atau 14 (Empat belas) hari setelah upaya administratif;

IV. Kepentingan Penggugat dan Kerugian Penggugat:

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meskipun bukan Penerima secara langsung keputusan Tergugat namun Penggugat adalah Badan Hukum yang sangat dirugikan atas keputusan tersebut karena Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha, sebagaimana SHGU No. 1 atas nama PT. ROTOREJO KRUWUK yang sebagian wilayahnya seluas 14, 87 ha tumpang tindih atau termasuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan CV.BAROKAH SEMBILAN yang tercantum dalam lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023 (Objek Sengketa) dimana Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu syarat penerbitan Perizinan Berbasis Risiko tersebut.
- Bahwa dengan adanya tumpang tindih WIUP atas nama CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT yang salah satu syarat penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan wilayah Hak Guna Usaha Penggugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada Penggugat antara lain:
 - a) Penggugat tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktifitas di wilayah perkebunannya karena pada tanggal 15 Juni 2024 CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT sebagai Penerima Izin sempat beraktifitas dengan menempatkan beberapa alat berat di wilayah perkebunan Penggugat dimana di atasnya masih terdapat tanaman yang menjadi komoditas Penggugat;
 - b) Potensi Eksplorasi setiap saat oleh CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT di Wilayah Perkebunan Penggugat yang dapat menghambat produktifitas tanaman dimana selama ini produktifitas tanaman di atasnya (Kopi, Cengkeh, Karet, Tebu dan Mahoni) masih menghasilkan keuntungan pada Penggugat;
 - c) Terganggunya proses permohonan perpanjangan HGU Penggugat karena salah satu syarat perpanjangan HGU adalah

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas sengketa diatas tanah yang dimohonkan (Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha (Diajukan sejak 13 Mei 2008));

- Bahwa dengan adanya kerugian dan potensi kerugian tersebut Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha atas tanah seluas 922.550 m2 yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar bergerak di Bidang Perkebunan dengan komoditas Kopi, Cengkeh, Karet, Tebu dan Mahoni sejak 1998 yang taat dengan segala peraturan, dan mengelola tanah sesuai dengan peruntukannya, serta senantiasa taat membayar pajak, yang saat ini masih berproses mengajukan Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha (Diajukan sejak 13 Mei 2008);
2. Bahwa pada sekira tanggal 16 November 2023 Penggugat mengetahui adanya pemasangan Spanduk CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT di perbatasan Wilayah Hak Guna Usaha Penggugat, dengan mencantumkan WIUP yaitu: Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor : 545/131/124.2/WIUP/2023 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT, namun Penggugat tidak mengetahui untuk wilayah mana yang dimaksudkan;

Halaman 10 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



3. Bahwa karena Penggugat menduga WIUP CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tersebut tumpang tindih dengan Wilayah HGU nya maka pada Pada tanggal 25 Mei 2023 Kirim Surat Pemberitahuan dan Keberatan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur (Tergugat) dengan substansi memberikan informasi tentang permohonan perpanjangan HGU Penggugat dan peringatan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan WIUP atau perizinan apapun dalam wilayah HGU Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat mendapatkan jawaban dari Kepala Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur namun jawaban tidak sesuai dengan keberatan, karena hanya berisi informasi adanya Permohonan Penetapan WIUP. BAROKAH SEMBILAN EMPAT dan uraian normatif prosedur: peraturan perundang-undangan tentang WIUP;
5. Bahwa karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, pada tanggal 3 Juni 2023 Penggugat berkirim surat Pemberitahuan dan Keberatan ke Menteri ESDM dengan materi yang sama dengan yang dikirim ke Kepala Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur, yang kemudian mendapatkan jawaban pada tanggal 22 Juni 2023 Tentang Perintah Pengecekan Lapangan yang kemudian ditindaklanjuti pengecekan pada 26 Juni 2023;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2023 Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI melakukan verifikasi dan pengecekan Lapangan, dengan hasil pengecekan adanya tumpang tindih lokasi WIUP CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT dengan Wilayah HGU Penggugat yaitu: lokasi seluas 14, 87 ha (dari total seluas 35,78 ha) masuk wilayah HGU PT. Rotorejo Kruwuk, yang kemudian dituangkan dalam Sebuah Berita Acara;

Halaman 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



7. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi adanya Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT pada sekira 15 Juni 2024 melalui pesan whatsapp'

8. Bahwa atas informasi adanya Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT, Penggugat melakukan Upaya Administratif yaitu mengajukan keberatan dengan berkirim surat kepada Tergugat pada tanggal 18 Juni 2024 untuk memohon pembatalan objek sengketa *a quo*, kemudian mendapat jawaban dari Tergugat tertanggal 21 Juni 2024 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada intinya menolak melakukan pembatalan objek sengketa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2024 Penggugat mengajukan Banding kepada Gubernur Jawa Timur selaku atasan Tergugat, namun setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau tanggal 16 Juli 2024 atasan Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana kewajibannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

9. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengandung kesalahan aspek prosedural dan aspek substansial sebagai berikut:

a. Aspek Prosedural:

CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT sebagai Penerima Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan WIUP dimana WIUP merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Objek Sengketa) karena CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tidak pernah meminta persetujuan kepada semua Pemegang Hak atas tanah

Halaman 12 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



dimana Penggugat merupakan salah satu diantaranya, yaitu Pemegang Hak atas tanah seluas 14, 87 ha yang merupakan sebagian WIUP CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT seluas 35,78 ha. Hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan, yang berbunyi: “ *sebelum melaksanakan penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta harus mendapatkan persetujuan: a. Pemegang hak atas tanah jika penyelidikan dan penelitian berada pada tanah hak* ”;

b. Aspek Substansial:

- Adanya Tumpang Tindih dalam WIUP CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT dengan Wilayah HGU Penggugat (tanpa adanya persetujuan Penggugat) dimana WIUP salah satu syarat Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penetapan WIUP yang tumpang tindih tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah adalah Pelanggaran terhadap Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan, yang berbunyi: “ *sebelum melaksanakan penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta harus mendapatkan persetujuan: a. Pemegang hak atas tanah jika penyelidikan dan penelitian berada pada tanah hak* ”;
- Adanya kesalahan penetapan WIUP dalam lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT, yaitu terkait dengan penetapan wilayah dalam persetujuan WIUP tertulis Desa Gadungan, padahal sesuai dengan Fakta Peta Bidang lokasi WIUP tersebut masuk

Halaman 13 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



dalam Desa Sumberagung yang merupakan sebagian wilayah
HGU Penggugat;

10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tindakan Tergugat juga melanggar salah satu dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu: Kecermatan, suatu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan teliti dalam menangani segala bentuk administratif, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam meneliti kelengkapan administratif terkait dengan tidak adanya Surat Persetujuan Penggugat selaku Pemegang HGU atas sebagian Wilayah dalam Penetapan WIUP CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT yang kemudian menjadi salah satu syarat Penerbitan Izin Berusaha Berbasis Resiko;

11. Bahwa oleh karena penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan Aspek Prosedural dan Aspek Substansial serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yaitu: Kecermatan sebagaimana uraian posita 9 dan 10 di atas, maka Objek Sengketa tersebut harus dibatalkan dan dicabut;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat memohon untuk dikabulkan dan dibatalkannya Objek Sengketa maka sudah seharusnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

VII. TENTANG PENUNDAAN (SKORSING):

- Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa secara nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana uraian dalam alasan dan dasar gugatan maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan perkara sampai adanya Putusan

Halaman 14 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap* “.

- Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa patut dikabulkan karena terdapat keadaan yang mendesak yang semakin merugikan Penggugat mengingat hingga saat ini aktifitas eksplorasi CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT terus berjalan yang telah dan berpotensi mengganggu produktifitas perkebunan di Wilayah yang Tumpang Tindih serta berimbas pada warga masyarakat sekitar yang melakukan penanaman sayuran sistem tumpang sari di wilayah tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi: “ *Dapat dikabulkan hanya apabila keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan* “;

VIII. PETITUM:

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.:

Halaman 15 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023 selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT tertanggal 4 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diterima dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Objek Sengketa Bukan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa, apabila dicermati objek sengketa berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin Nomor 18122200123540003 tanggal 4 Desember 2023 atas nama CV. Barokah Sembilan Empat yang diterbitkan oleh TERGUGAT masih belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum serta belum menimbulkan kerugian yang nyata, karena :

- a. Objek sengketa belum final karena bersyarat, pemegang izin masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sebelum melakukan kegiatan penambangan, yakni sebagaimana disebutkan dalam Point Angka 7 Objek Sengketa yang menyatakan: *"Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) memiliki kewajiban untuk :*
- c. *Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dll*

Sehingga, secara sifat objek sengketa dapat dikualifikasi sebagai surat izin yang bersyarat, bilamana syarat-syaratnya belum dipenuhi maka pemegang izin tidak dapat melakukan kegiatan penambangan, oleh karena bersyarat maka objek sengketa a quo tidak memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara ;

- b. Objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum apapun, karena sesuai Point angka 7 objek sengketa di atas, kegiatan penambangan dapat dilakukan setelah pemohon izin mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan, sehingga dengan terbitnya objek sengketa tidak serta menimbulkan hak bagi pemohon

Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



izin untuk melakukan kegiatan penambangan, namun perlu dilakukan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada, oleh karenanya belum ada kerugian yang nyata yang ditimbulkan dengan terbitnya objek sengketa ;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas apabila objek sengketa dalam perkara a quo secara yuridis masih belum menimbulkan akibat hukum apapun karena merupakan izin yang bersyarat dan tidak serta merta memberikan hak bagi pemohon izin untuk melakukan kegiatan penambangan, kendati demikian apabila PENGGUGAT merasa penerbitan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum hal tersebut merupakan anggapan yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Dengan demikian maka telah jelas apabila objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

2. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, perlu dicermati apabila objek gugatan dalam perkara a quo adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin Nomor 18122200123540003 tanggal 4 Desember 2023 atas nama CV. Barokah Sembilan Empat (selanjutnya disebut SIPB) bukan WIUP atas nama CV. Barokah Sembilan Empat ;

Bahwa, dalam posita gugatannya angka 3 dan 6, PENGGUGAT menyatakan telah ada tumpang tindih antara Wilayah HGU PENGGUGAT dengan WIUP CV. Barokah Sembilan Empat seluas 14,87 Ha berdasarkan Berita Acara Pengecekan Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI tanggal 28 Juni 2023;

Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil Penggugat di atas sesungguhnya menunjukkan kekaburan gugatan (*Obscuur libel*), karena perlu dijelaskan apabila antara WIUP dan SIPB adalah 2 (dua) objek yang berbeda, adapun WIUP merupakan wilayah yang dimohonkan untuk dapat ditambang, sementara SIPB merupakan izin untuk melakukan kegiatan penambangan terhadap wilayah yang dimohonkan, adapun dalam hal ini luasan wilayah SIPB atas nama CV. Barokah Sembilan Empat adalah berbeda dengan luasan wilayah WIUP yang dimohonkan CV. Barokah Sembilan Empat ;

Adapun perbedaannya sangat signifikan yakni WIUP an. CV Barokah Sembilan Empat telah ditetapkan seluas 35,77 Hektar, sementara luasan wilayah SIPB an. CV. Barokah Sembilan Empat ditetapkan seluas 3,61 Hektar, sehingga berdasarkan data tersebut luasan SIPBnya adalah tidak sama dengan luasan WIUP, karena telah dilakukan pengurangan yakni dari 35,77 Ha menjadi 3,61 Ha (pengurangan sekitar 92% dari luasan permohonan);

Berdasarkan alasan di atas, oleh karena WIUP dan SIPB adalah 2 (dua) objek yang berbeda dan ternyata luasan wilayah dalam WIUP dan SIPB CV. Barokah Sembilan Empat adalah berbeda, maka seluruh dalil gugatan PENGGUGAT yang mendasarkan kerugiannya pada fakta adanya tumpang tindih antara Wilayah HGU Tergugat dengan WIUP CV. Barokah Sembilan Empat adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak relevan untuk dijadikan dasar guna menguji keabsahan penerbitan SIPB an. CV. Barokah Sembilan Empat (objek sengketa) ;

Dengan demikian, maka telah jelas apabila gugatan PENGGUGAT yang demikian dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

3. TENTANG KEPENTINGAN DAN TIDAK ADANYA UNSUR KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT ;

Halaman 19 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kepentingan apapun terhadap objek sengketa dan bukanlah subjek yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana alasan-alasan berikut :

a. Sertipikat Hak Guna Usaha PENGGUGAT telah berakhir masa berlakunya ;

Bahwa, Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. ROTOREJO KRUWUK yang berdasarkan pengakuannya sebagian wilayahnya seluas 14,87 Ha tumpang tindih dengan WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat;

Sehingga kepentingan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. ROTOREJO KRUWUK, tetapi faktanya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. ROTOREJO KRUWUK yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT a quo ternyata telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dalil Penggugat sendiri dalam posita gugatannya angka 1 yang menyatakan:

“..... yang saat ini masih berproses mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (diajukan sejak 13 Mei 2008)” ;

Bahwa, dengan adanya bukti surat permohonan perpanjangan HGU pada tanggal 13 Mei 2008 di atas, maka dapat disimpulkan apabila SHGU No.1 an. PT. ROTOREJO KRUWUK telah tidak berlaku setidaknya pertanggal 13 Mei 2008;

Adanya permohonan perpanjangan secara yuridis tidak serta merta menimbulkan hak bagi Penggugat, karena faktanya sampai saat ini tidak pernah ada SHGU baru yang diterbitkan atas nama Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang mendasarkan *legal standing* pengajuan gugatannya pada Sertipikat HGU No.1 adalah tidak berdasar;

Halaman 20 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Bahwa, Penggugat tidak dapat mengingkari adanya fakta apabila SHGUnya tersebut telah berakhir masa berlakunya, sehingga secara yuridis hubungan kebendaan antara Penggugat dengan tanah seluas 14, 87 Ha tumpang tindih dengan WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat tersebut menjadi terputus. Sehingga hal tersebut secara langsung berdampak terhadap kepentingan Penggugat menjadi tidak ada dan/atau kepentingan Penggugat menjadi hapus, dengan demikian dapat dipastikan apabila Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

b. Tidak Adanya Kerugian Yang Diderita Penggugat ;

Bahwa, perlu ditegaskan kembali apabila penerbitan objek sengketa tidak serta merta menimbulkan hak bagi pemohon izin untuk dapat melakukan kegiatan penambangan, namun perlu dilakukan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Point Angka 7 objek sengketa, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa secara yuridis sesungguhnya tidak ada kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat;

Bahwa, apabila dicermati irisan kepentingan Penggugat terhadap penebitan objek sengketa sesungguhnya hanyalah terkait adanya dugaan tumpang tindih antara wilayah WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat dengan SHGU Penggugat seluas 14,87 Ha berdasarkan Berita Acara Pengecekan Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI tanggal 28 Juni 2023;

Bahwa, menjadi tidak jelas permasalahannya karena Penggugat menjadikan SIPB sebagai objek sengketa sementara alasan kepentingannya didasarkan pada tumpang tindih WIUP dengan SHGU, padahal antara SIPB dan WIUP adalah 2 (dua) objek yang berbeda;

Bahwa, perlu disampaikan apabila secara prinsip tidak ada istilah tumpang tindih antara WIUP dengan tanah hak, karena sejatinya WIUP

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



ditetapkan di atas tanah yang telah ditetapkan statusnya sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dalam hal ini dapat berupa tanah hak milik (SHM, SHP, SHGU, dll) maupun tanah negara bebas, yang tidak diperbolehkan adalah adanya tumpang tindih antar WIUP, selain itu WIUP hanyalah penetapan koordinat dan luas wilayah yang belum final dan belum dapat dijadikan dasar sebagai izin untuk melakukan penambangan;

Bahwa, perlu ditegaskan pula apabila dalam proses penerbitan WIUP maupun SIPB sesuai ketentuan belum disyaratkan adanya penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah, adapun penyelesaian hak atas tanah tersebut dilakukan setelah SIPB terbit dan/atau menjadi kewajiban bagi pemegang SIPB sebelum melakukan kegiatan penambangan, sehingga seharusnya tidak menjadi masalah bilamana WIUP maupun SIPB diterbitkan di atas tanah hak milik/tanah negara bebas, sehingga sesungguhnya belum ada kerugian yang diderita Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa ;

c. Tidak Adanya Kepentingan PENGGUGAT Karena Alasan Gugatan Tidak Relevan Dengan Objek Sengketa ;

Bahwa, luasan WIUP an. CV Barokah Sembilan Empat telah ditetapkan seluas 35,77 Hektar, sementara luasan wilayah SIPBnya ditetapkan seluas 3,61 Hektar, sehingga berdasarkan data tersebut luasan SIPBnya adalah tidak sama dengan luasan WIUP, karena telah dilakukan pengurangan yakni dari 35,77 Ha menjadi 3,61 Ha (pengurangan sekitar 92% dari luasan permohonan) dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang ada, sehingga dalil PENGGUGAT tentang adanya tumpang tindih antara WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat dengan SHGU No.1 seluas 14,87 Ha berdasarkan berita acara tanggal 28 Juni 2023 adalah tidak relevan untuk menguji objek sengketa;

Bahwa, Lebih-lebih dari luas yang hanya 3,61 Hektar tersebut ternyata sesuai hasil plotting didapati informasi apabila terhadap lokasi SIPB CV.

Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Barokah Sembilan Empat tersebut bentang alamnya saat ini berada pada area sungai putih yang merupakan bagian wilayah Sungai Brantas sehingga menjadi pertanyaan apakah betul area lokasi HGU Penggugat berada pada lokasi yang berupa area sungai ;

Dengan demikian maka tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan telah ada tumpang tindih antara WIUP/SIPB dengan tanah hak, pun apabila Penggugat dapat membuktikan dalam persidangan apabila SIPB CV. Barokah Sembilan Empat berada di atas SHGU No.1, maka sesuai ketentuan itu tidak menjadi permasalahan, karena pada prinsipnya WIUP dan SIPB dapat diterbitkan di atas wilayah yang telah ditetapkan statusnya sebagai Wilayah Usaha Pertambangan dalam hal ini sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 92.K-MB.01-MEM.B-2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur, adapun wilayah WIUP maupun SIPB CV. Barokah Sembilan Empat telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah jelas apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan atas penerbitan objek sengketa a quo dan tidak adanya unsur kerugian yang dideritanya, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat secara yuridis harus tidak dapat diterima alias *Niet Onvankelijke Verklaard*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak keras seluruh dalil Penggugat tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi ;
2. Bahwa, seluruh dalil yang disampaikan pada Eksepsi oleh Tergugat mohon dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin Nomor 18122200123540003 tanggal 4 Desember 2023 atas nama CV. Barokah Sembilan Empat yang diterbitkan oleh Tergugat ;

4. Bahwa, perlu disampaikan kronologis pemohon atas nama CV. Barokah Sembilan Empat telah melakukan pengajuan permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) melalui akun pemohon melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 31 Mei 2023 yang selanjutnya dilakukan pemenuhan persyaratan terakhir pada tanggal 8 November 2023;

5. Bahwa, setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat ternyata seluruh persyaratan yang diajukan oleh CV. Barokah Sembilan Empat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan antara lain koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohonkan, dalam hal ini adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sehingga koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu (WIUP) merupakan salah satu persyaratan dalam penerbitan SIPB ;

6. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya berulangkali mempersoalkan terkait WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat diterbitkan sesuai dengan ketentuan Keputusan ESDM Nomor

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan ;

b. WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat diterbitkan di atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 92.K-MB.01-MEM.B-2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur ;

c. Dalam penerbitan WIUP tidak dipersyaratkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari pemegang hak atas tanah maupun instansi/dinas setempat ;

d. Terhadap tanah yang telah ditetapkan WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat tidak terdapat WIUP pihak lain, sehingga tidak ada tumpang tindih WIUP;

e. Penerbitan WIUP hanya sebatas penetapan koordinat dan luas wilayah yang belum final dan belum dapat dijadikan dasar sebagai izin untuk melakukan penambangan, sehingga penerbitan WIUP dapat diterbitkan di atas tanah hak milik siapapun termasuk tanah negara ;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut penerbitan WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat telah dilakukan sesuai ketentuan sehingga menjadi pemenuhan salah satu syarat dalam penerbitan SIPB (objek sengketa) ;

7. Bahwa, berkaitan dengan permasalahan WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat perlu pula disampaikan fakta sebagai berikut :

a. Terhadap WIUP an. CV. Barokah Sembilan Empat telah diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Surabaya dalam register Perkara No.59/G/2024/PTUN.Sby, namun terhadap perkara tersebut saat ini oleh Penggugat telah dicabut ;

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



b. Pada awalnya WIUP an. CV Barokah Sembilan Empat telah ditetapkan seluas 35,77 Hektar, namun setelah memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan antara lain dilokasi WIUP nya terdapat hutan lindung dan/atau tanah hak lainnya, akhirnya pemohon mengajukan permohonan penciptan dalam SIPBnya, sehingga menjadi seluas 3,61 Hektar ;

c. Dari luasan 3,61 Hektar tersebut ternyata sesuai hasil plotting didapati informasi apabila terhadap tanah tersebut bentang alamnya berupa sungai ;

d. Penggugat menyatakan telah ada tumpang tindih antara Wilayah HGU Penggugat dengan WIUP CV. Barokah Sembilan Empat seluas 14,87 Ha berdasarkan Berita Acara Pengecekan Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI tanggal 28 Juni 2023, oleh karena yang di-overlay adalah WIUP terhadap SHGU, bukan SIPB, maka berita acara tersebut tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar menguji objek sengketa ;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas sesungguhnya tidak ada kepentingan maupun kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam penerbitan objek sengketa ;

8. Bahwa, perlu ditegaskan apabila WIUP maupun SIPB secara yuridis dapat diterbitkan di atas tanah hak siapapun (termasuk tanah negara maupun tanah yang diklaim sebagai hak Penggugat), dan dalam penerbitan WIUP maupun SIPB tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan dan/atau rekomendasi dari pemegang hak atas tanah maupun instansi/dinas setempat, karena Penerbitan WIUP hanya sebatas penetapan koordinat dan luas wilayah yang belum final dan belum dapat dijadikan dasar sebagai izin untuk melakukan penambangan, dan ketika akan dilakukan eksploitasi atau kegiatan penambangan maka pemegang SIPB diwajibkan untuk

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bisa jual beli, kerja sama dengan pemilik tanah, bagi hasil atau sewa atau dalam bentuk lainnya) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 huruf F Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

9. Bahwa, agar tidak menimbulkan pendapat yang menyesatkan maka perlu diluruskan, setelah dicermati Penggugat mendasarkan seluruh dalil gugatannya yang menilai apabila objek sengketa diterbitkan mengandung cacat prosedural dan substansi adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, yang berbunyi :

“Sebelum melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta harus mendapatkan persetujuan:

a. pemegang hak atas tanah jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada tanah hak”;

Bahwa, apabila dicermati ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 dimaksud adalah merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2), adapun dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2), dinyatakan :

“Menteri dapat memberikan penugasan melakukan Penyelidikan dan Penelitian pada WUP kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk:

a. penyiapan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara; atau

b. penyiapan WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas terdapat perbedaan konteks, karena yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) di atas

Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



adalah terkait penyelidikan dan penelitian untuk WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara, sedangkan WIUP yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terkait kegiatan usaha pertambangan batuan. Dimana komoditas batuan adalah komoditas yang berbeda dengan komoditas mineral logam atau batubara (kewenangan Pemerintah Pusat), sehingga jelas ketentuan yang dirujuk Penggugat a quo tidak relevan dengan perkara a quo ;

10. Bahwa, setelah dicermati ternyata tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menguraikan adanya cacat prosdur dan substansi dalam penerbitan SIPB (objek sengketa), melainkan yang diuraikan justru permasalahan terkait WIUP CV. Barokah Sembilan Empat, padahal yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah SIPB bukan WIUP, adapun WIUP (titik koordinat dan luas wilayah) hanya menjadi salah satu syarat dalam penerbitan SIPB dan itupun terhadap WIUP CV. Barokah Sembilan Empat telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak;

11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipastikan apabila obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan :

a. Aspek Kewenangan

1) Bahwa, perlu ditegaskan berkenaan dengan pendelegasian Perizinan Usaha Pertambangan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan :

"Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden" ;

2) Bahwa, terhadap ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang

Halaman 28 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Pendelegasian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana di dalam ketentuan :

a) Pasal 1 angka 2 dijelaskan :

"Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara";

b) Pasal 2 ayat (1) dijelaskan:

Pendelegasian meliputi :

a. pemberian :

- 1. sertifikat standar ; dan*
- 2. izin ;*

c) Pasal 2 ayat (3) dijelaskan :

*"Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
e. SIPB ,"*

d) Pasal 4 dijelaskan :

Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a.** *melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan*
 - b.** *menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.*
- 3)** Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal ;

Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Pada pasal 11 A disebutkan :

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah ;*
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala DPMPSTP ;*
- 4)** Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Pada pasal 5 disebutkan :

- (1) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur ;*
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas.*

Sehingga, berdasarkan ketentuan di atas dipastikan apabila Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* SIPB an. CV. Barokah Sembilan Empat ;

b. Aspek Prosedur

- 1)** Bahwa, obyek sengketa juga diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan:
 - a) Pasal 129 ayat (1) :

“SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

Halaman 30 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. BUMD/Badan Usaha milik desa; b. Badan Usaha swasta dalam rangka penarlaman modal dalam negeri; c. Koperasi; atau d. perusahaan perseorangan.”

b) Pasal 129 ayat (2) :

“Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP.”

c) Pasal 131 ayat (1) :

“Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.”

2) Bahwa, selain itu juga mempedomani Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral angka romawi IV tentang Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan angka 4 (persyaratan usaha) dijelaskan :

Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.” ;

3) Bahwa, wilayah yang ditetapkan dalam SIPB an. CV. Barokah Sembilan Empat telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 92.K-MB.01-MEM.B-2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur. Sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa, dalam permohonannya. CV. Barokah Sembilan Empat telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana telah diunggah dalam sistem *Online Single Submission* (OSS), antara lain berupa :

a) Persyaratan Administratif :

- Surat Permohonan tertanggal 7 November 2023 Nomor 15/EKS/SIPB2023/XI/CVBSE Perihal Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) CV. Barokah Sembilan Empat ;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) No.1812220012354 yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala BKPM tanggal 8 November 2023 ;
- Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari CV. Barokah Sembilan Empat ;

b) Persyaratan Teknis :

- Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan tertanggal 7 November 2023 Nomor 13/SIPB/2023/XI/VCBSE ;

c) Persyaratan Lingkungan :

- Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertanggal 3 November 2023 Nomor 14/SIPB/2023/CVBSE ;

d) Persyaratan Finansial :

- Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2023 Nomor 012/SIPB/2023/XI/CVBSE terkait laporan keuangan ;

Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh CV. Barokah Sembilan Empat sebagaimana di atas, dan setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap maka Tergugat menerbitkan objek sengketa ;

Sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ;

c. Aspek Substansi

1) Bahwa, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan substansi dan ketentuan yang berlaku, karena yang diajukan oleh CV. Barokah Sembilan Empat adalah permohonan penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya, sehingga sesuai ketentuan :

- Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- Pasal 11 A ayat (2) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal ;

Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan substansi ;

d. Azas- azas umum Pemerintahan Yang Baik,

Bahwa, disamping itu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain :

1) Azas Kepastian Hukum

Bahwa, obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan seluruh persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh CV. Barokah Sembilan Empat, sehingga secara hukum Tergugat harus menerbitkan obyek sengketa ;

2) Azas Kecermatan

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga didasarkan pada azas kecermatan karena dalam proses penerbitanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan kewenangan, substansi, prosedur dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

12. Bahwa, terhadap permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa (*Vide gugatan Hal. 8*) dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat, karena penundaan berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap substansi surat Obyek Sengketa *a quo* jelas tidak dapat dikualifikasi sebagai kepentingan yang mendesak, karena objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam hal ini jelas pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* merupakan kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial ;

13. Bahwa, dalil-dalil lain Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dalam Jawaban ini dianggap ditolak keras oleh Tergugat; Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;
2. Menolak tuntutan yang mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin No.18122200123540003 atas nama CV. Barokah Sembilan Empat tertanggal 4 Desember 2023 ;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 17 September 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* tanggal 17 September 2024;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 24 September 2024, pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* tanggal 24 September 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Perseroan P.T. Perkebunan Perindustrian Dan Perdagangan Rotorejo Kruwuk (P.T. Rotorejo Kruwuk) Nomor: 20 tanggal 16 November 1985, yang dibuat oleh PRAMU HARYONO, S.H., Notaris di Malang (fotokopi sesuai dengan salinan yang dilegalisir);
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat P.T. Rotorejo Kruwuk Nomor: 6 tanggal 4-8-2023, yang dibuat oleh ARDYAN PRAMONO VAN WIGNJODIGDO, S.H., M.Kn Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 02-6177.HT.01-01.Th86 tanggal 8 September 1986 tentang Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rotorejo Kruwuk (fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046073.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan

Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rotorejo Kruwuk tanggal 08 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046073.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rotorejo Kruwuk tanggal 08 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3572011710430002 atas nama SURYA TEJA WIJAYA (fotokopi);

7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Sumberagung penerbitan tanggal 02 Oktober 1998 dan berakhirnya hak tanggal 31-12-2009, Surat Ukur No. 3/Sumberagung/1998 tanggal 8-8-1998, luas. 922.550 m² atas nama PT. Rotorejo Kruwuk di Blitar (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 4 Desa Gadungan penerbitan tanggal 02 Oktober 1998 dan berakhirnya hak tanggal 31-12-2009, Surat Ukur No. 4/Gadungan/1998 tanggal 8-8-1998, luas. 4.649.720 m² atas nama PT. Rotorejo Kruwuk di Blitar (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Permohonan Perpanjangan HGU atas nama Pemohon PT. Rotorejo Kruwuk beralamat di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Mei 2008, (fotokopi);

Halaman 37 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 815/9.35.300/I/10 tanggal 22-01-2020, perihal: Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas Tanah seluas 4.649.720 m2 dan 922.550 m2 di Desa Gadungan dan Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar atas nama PT. Rotorejo Kruwuk di Blitar (fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor: 705/13.35.005/XII/2013 tanggal 18 Desember 2023, perihal: Pemberitahuan Pengembalian Tanah Garapan Masyarakat Kepada Perkebunan Rotorejo Kruwuk Blitar, terlampir Berita Acara Penelitian No. 15/BAP-SKP/13.35.05/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, (fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Nomor: 525/2265/121.4/2020 tanggal 25 September 2020, perihal: Constatering Ropport PT. Rotorejo Kruwuk Kabupaten Blitar, (fotokopi);
13. Bukti P-13 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Persetujuan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Nomor KNR/PTP.05/23/V/2024 tanggal 3 Mei 2024, terlampir Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Risalah PTP Nomor 23/2024 tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Penerimaan Pajak NPWP :
014507198653000 atas nama Wajib Pajak Rotorejo
Kruwuk (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Tanda Bukti Lapor Nomor:
TBL-B/57/XI/RES.1.2/2020/RESKRIM/SKPT Polres Blitar
tanggal 04 November 2020, terlampir Laporan Pengaduan
dari PT. Rotorejo Kruwuk Nomor : B/04/XI/2020 tanggal
04 November 2020 dan dokumentasi foto (fotokopi sesuai
dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Terima
Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor:
STTLPM/281.SATRESKRIM/VIII/2024/SPKT/ POLRES
BLITAR tanggal 01 Agustus 2024, terlampir Laporan
Pengaduan pihak PT. Rotorejo Kruwuk tanggal 3 Juli 2024,
fotokopi KTP NIK. 3572011710430002 atas nama SURYA
TEJA WIJAYA dan dokentasi foto (fotokopi sesuai dengan
asli);
17. Bukti P-17 : Dokumen Foto Spanduk atas
nama CV. BAROKAH SEMBILAN EMPAT, Kementerian
Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Timur,
(fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat dari Kuasa Hukum PT.
Rotorejo Kruwuk Nomor:
02/Advokat/JTM.K/KRUWUK/VII/2022 tanggal 25 Mei 2023,
perihal: Pemberitahuan dan Keberatan, yang ditujukan
kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur (fotokopi
sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Kepala Dinas Energi
Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Nomor:
545/2065/124.2/2023 tanggal 31 Mei 2023, perihal:

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan atas Pemberitahuan dan Keberatan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk Nomor: 03/Advokat/JTM.K/KRUWUK/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, perihal: Pemberitahuan dan Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM R.I, terlampir Surat Pernyataan PT. Rotorejo Kruwuk tanggal 19 Desember 2020, perihal: Persetujuan Sebagian area Perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk diajukan WIUP (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 2497.tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 22 Juni 2023, perihal: Pengecekan Lapangan (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Berita Acara Pengecekan Dan Pengumpulan Data Di Lapangan Atas Keberatan Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk tanggal 18 Juni 2024 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur (fotokopi);

24. Bukti P-24 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor: 500.16.7.2/1371/116.7/2024

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



tanggal 21 Juni 2024, perihal: Tanggapan Keberatan,
(fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Surat Banding Administratif
dari Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk tanggal 2 Juli 2024
yang ditujukan Gubernur Jawa Timur (fotokopi sesuai
dengan asli);

26. Bukti P-26 : Resi dari Kantor Pos Cabang
Blitar No. P2407020199885 dan Tracking pengiriman dan
penerimaan (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Foto Dokumentasi
Penambangan tanggal 15 Juni 2024 Desa Sumberagung,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar (fotokopi);

28. Bukti P-28 : Data Elektronik/CDRW video
penambangan (fotokopi);

29. Bukti P-29 : Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120017093009 tanggal 30
Oktober 2019 atas nama Pelaku Usaha: PT. Rotorejo
Kruwuk, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P-30 : Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor: 362/6.35.05/VII/2020
tanggal 17 Juli 2020, perihal: Tindak Lanjut Permohonan
Pembaharuan Hak Guna Usaha No. 4/Desa Gadungan dan
Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Sumberagung, Kecamatan
Gandusari, Kabupaten Blitar atas nama PT. ROTOREJO
Kruwuk berkedudukan di Blitar (fotokopi sesuai dengan
asli);

31. Bukti P-31 : Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : 363/6.35.05/VII/2020
tanggal 17 Juli 2020, perihal: Permohonan Pembaharuan
Hak Guna Usaha No. 4/Desa Gadungan dan Hak Guna

Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 1/ Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar atas nama PT. ROTOREJO Kruwuk berkedudukan di Blitar (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P-32 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : HP. 01.03/345.35/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, perihal: Pengembalian berkas Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha No. 4/Desa Gadungan dan Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar atas nama PT. ROTOREJO Kruwuk berkedudukan di Blitar (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-33 : Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Dengan Lahan Perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk Dalam Rangka Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 4 Dan Nomor 3 Di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tanggal 2 Oktober 2020, berserta lampiran Laporan Hasil Pengukuran Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Yang berbatasan Langsung Dengan Batas Lahan Yang Dikelola PT. Rotorejo Kruwuk (fotokopi);

34. Bukti P-34 : Surat Keterangan Persetujuan Batas dari Perusahaan Umum Kehutanan Negara Departemen Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Divisi Regional Jawa Timur Nomor: 203/043.1/Depren/DivreJatim/2020 tanggal 06 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P-35 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk Nomor : 01/RK/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, perihal : Pengaduan Masyarakat, yang ditujukan

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ketua Ombudsman RI, terlampir Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-36 : Tanda Teima Surat dari Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, perihal: Pengaduan dugaan Maladministrasi Kanwil Pertanahan Prov Jatim (fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti P-37 : Surat Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: T/114/PV.01-15/013119.2024/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, perihal: Permintaan Kelengkapan Data dan Dokumen Laporan (fotokopi);

38. Bukti P-38 : Surat Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: T/546/LM.29-15/0199.2024/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, perihal: Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan (fotokopi);

39. Bukti P-39 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Rotorejo Kruwuk tanggal 24 September 2024, perihal : Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan/Pembaharuan HGU, terlampir Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 (fotokopi);

40. Bukti P-40 : Resi Pos Indonesia No. P2409240007657 tanggal 24-09-2024 dan Tracking Pos (fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti P-41 : Gambar Peta Perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk Hak Guna Usaha No. 4/Desa Gadungan (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti P-42 : Gambar Peta Perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sumberagung (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi yang dilegalisir maupun fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin Nomor 18122200123540003 tanggal 4 Desember 2023 atas nama CV Barokah Sembilan Empat, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Nomor 545/7/124.2/WIUP/2023 tanggal 24 Mei 2023 Persetujuan, perihal: Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada CV Barokah Sembilan Empat (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Berita Acara Peninjauan Lapangan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atas nama permohonan: CV. Barokah Sembilan Empat tanggal 20 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 92.K/MB.01-MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2022 (fotokopi hasil print out);
5. Bukti T - 5 : Surat CV. Barokah Sembilan Empat tertanggal 07 November 2023 Nomor: 15/EKS/SIPB2023/ XI/CVBSE, perihal: Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) CV. Barokah Sembilan Empat (fotokopi hasil print out);

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



6. Bukti T - 6 : Surat CV. Barokah Sembilan Empat Nomor 16/IX/2023/SIPB/CVBSE tanggal 08 November 2023, perihal: Permohonan Penciptan Wilayah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), (fotokopi hasil print out)
7. Bukti T - 7 : Pertimbangan Teknis Nomor 500.10.26.7/2231/ 124.2/2023 tentang Surat Izin Penambangan Batuan Untuk Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) Kepada CV Barokah Sembilan Empat tanggal 16 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1812220012354 tanggal 18 Desember 2022 atas nama Pelaku Usaha :CV. Barokah Sembilan Empat, beserta lampiran Nomor Induk Berusaha: 1812220012354 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Surat CV. Barokah Sembilan Empat Nomor 08/SIPB/2023/XI/CVBSE tertanggal 07 November 2023 perihal: Beneficial Owner, yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jatim, beserta lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data tanggal 07 November 2023, Data Dan Informasi CV. Barokahg Sembilan Empat Nomor: 09/SIPB/2023/XI/CVBSE tanggal 07 November 2023., lampiran Surat Nomor: 10/SIPB/2023/XI/CVBSE tanggal 07 November 2023, lampiran Surat Nomor: 11/SIPB/2023/XI/CVBSE tanggal 07 November 2023, beserta KTP dan NPWP (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



10. Bukti T - 10 : Salinan Akta Pendirian CV. Barokah Sembilan Empat Akta Nomor 03 tanggal 12-12-2022 yang dibuat LILIK JATMIKO, S.H, Notaris Sidoarjo (fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Surat Pernyataan Direktur CV. Barokah Sembilan Empat No: 13/SIPB/2023/XI/VCBSE tanggal 07 November 2023 (fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Surat Pernyataan Direktur CV. Barokah Sembilan Empat No: 14/SIPB/2023/XI/CVBSE tanggal 03 November 2023 (fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Surat Pernyataan Direktur CV. Barokah Sembilan Empat No: 012/SIPB/2023/XI/CVBSE tanggal 03 November 2023 (fotokopi);
14. Bukti T - 14 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Nomor: 500.10.26/1627/124.2/2024 tanggal 23 Juli 2024, perihal: Permohonan Pengawasan kepada CV. Barokah Sembilan Empat (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Peta Batas Wilayah oleh Badan Informasi Geospasial tentang Peta Koordinat lokasi SIPB CV. Barokah Sembilan Empat (fotokopi hasil print out);

Bahwa, selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, bernama :

1. Saksi Kaeran, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan dalam sengketa ini terkait adanya gugatan PT. Rotorejo Kruwuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang batas-batas lahan ijin HGU milik Penggugat ;
- Bahwa batas-batas HGU No. 1 milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan Tanggul/Dam, sebelah Timur Area Tambang dan masuk wilayah HGU No. 1, selebihnya kurang tahu persis karena tanda batas terkena erupsi;
- Bahwa HGU No. 1 tersebut pada tahun 2009 telah habis masa berlakunya;
- Bahwa saat ini tidak ada HGU lain dilahan perkebunan tersebut;
- Bahwa HGU No. 1 tersebut dikelola untuk ditanami Pohon Sengon serta ada dari masyarakat yang menanam tanaman palawija dengan tanaman tumpangsari dengan tanpa ijin pemilik HGU;
- Bahwa selain CV. Barokah Sembilan Empat yang menambang di area HGU No. 1, ada pihak lain juga ikut menambang di wilayah HGU No. 1, yaitu dari PT. HSB dan hasil tambangnya ditempatkan di area HGU milik Penggugat serta dari masyarakat sekitar dengan menambang liar tanpa ijin;
- Bahwa PT. HSB diperbolehkan menambang di area lahan tersebut, karena sudah ada kerja sama dengan pihak Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini saksi bekerja selaku Kepala Keamanan pada perkebunan pada PT. Rotorejo Kruwuk milik Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan tegoran kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan lahan HGU No. 1 milik Penggugat untuk ditanami palawija tetapi tidak dihiraukan;

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



- Bahwa sejak tahun 2020 PT. HSB serta masyarakat ikut melakukan penambangan di area lahan tersebut;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu saksi mengetahui adanya CV. Barokah Sembilan Empat;
- Bahwa akses jalan Perkebunan menuju area tambang tersebut sudah lama dan sebelum adanya tambang tersebut sudah ada akses jalan Perkebunan tersebut;
- Bahwa akses jalan Perkebunan menuju tambang tersebut pernah ditutup atas permintaan Penggugat yang melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat dalam pemeriksaan perkara ini atas permintaan Penggugat dalam rangka penunjukan batas-batas wilayah HGU No. 1;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas HGU No. 1 tersebut pada saat pengukuran ulang dalam rangka pengajuan perpanjangan HGU tersebut pada tahun 2018 dan telah diajukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, dan batas-batas yang ditunjukkan pihak BPN saat itu dan pada saat Pemeriksaan Setempat Titik ke 1 (satu) tanggul/dam dan Titik ke 2 (dua) sebagian area tambang sebelah Utara Tanggul masuk HGU No. 1 dan batas/patok lainnya hilang karena adanya erupsi;
- Bahwa dalam HGU tersebut tidak ada Peta Bidanganya dan pada saat pengukuran ditunjukkan Peta Gambar Peta Perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk HGU No. 1 Desa Sumberagung;
- Bahwa pertama tahun 2017 dan ke dua tahun 2020 dilakukan pengukuran ulang atas HGU No. 1;

Halaman 48 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



2. Saksi Purwanto, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi selaku Petugas Keamanan pada perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas wilayah Perkebunan milik Penggugat serta adanya penambangan pasir CV lain/pihak lain yang masuk wilayah Perkebunan HGU No. 1 milik Penggugat, yang melakukan penambangan pasir di wilayah HGU No. 1 disebelah Timur;
- Bahwa CV. Barokah Sembilan Empat melakukan aktivitas penambangan disebelah sebelah barat;
- Bahwa saksi pernah melakukan penegoran atas penambangan yang masuk wilayah HGU No. 1 tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa lahan HGU No. 1 dikelola untuk ditanami pohon Sengon dan Karet;
- Bahwa HGU No. 1 telah habis masa berlakunya;
- Bahwa HGU No. 1 pernah dilakukan perpanjangan dan telah dilakukan pengukuran dari pihak Pertanahan setempat;
- Bahwa yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengukuran tersebut adalah memberi tanda batas berupa Patok dari Bambu dan diberi tanda dan warna;
- Bahwa adanya PT. HSB yang melakukan aktifitas dilokasi HGU No. 1 tersebut, dengan aktivitas melakukan penambangan pasir dan batu;
- Bahwa CV. Barokah Sembilan Empat Lokasinya disebelah barat dari wilayah HGU No. 1 milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, bernama :

▪ Saksi Rifqi Afriechendy, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini adalah adanya permohonan ijin SIPB yang diajukan melalui Dinas PTSP Provinsi Jawa Timur dan Tergugat telah memberikan ijin SIPB (Surat Ijin Penambangan Batuan) kepada CV. Barokah Sembilan Empat yang mana dalam pengajuannya telah dievaluasi serta persyaratan telah sesuai serta adanya pertimbangan teknis dinyatakan telah sesuai prosedur;

- Bahwa pihak ESDM yang mengevaluasi atas permohonan tersebut;

- Bahwa pertimbangan teknis dalam pemberian ijin tersebut menentukan Lokasi, Tata Koordinat;

- Bahwa penerbitan ijin lokasi lahan tambang CV. Barokah Sembilan Empat, berupa lahan Sungai;

- Bahwa pada saat tinjau lokasi lahan tersebut sudah ada aktivitas penambangan pasir dan aktivitas penambangan pasir dilapangan kemungkinan masuk dalam lokasi yang ditinjau/dimohonkan ijin tersebut;

- Bahwa lokasi yang diberikan ijin kepada CV. Barokah Sembilan Empat setelah adanya pengecekan baik data maupun fisik telah sesuai;

- Bahwa selain dari Dinas ESDM ada pihak lain yang memberikan pengawasan dalam pemberian ijin dimaksud yaitu adanya pengawasan dari Dinas Pertambangan dibawah Kementerian;

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peta Batas Wilayah oleh Badan Informasi Geospasial, perihal Peta Koordinat lokasi SIPB CV. Barokah Sembilan Empat, sesuai bukti T-15;
- Bahwa terhadap hasil peninjauan WIUP CV. Barokah Sembilan Empat sesuai telah benar dan sesuai bukti T-3;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan ijin SIPB kapasitas saksi selaku petugas kajian lapangan;
- Bahwa Berita Acara hasil dari kajian terhadap penerbitan SIPB CV. Barokah Sembilan Empat tersebut secara administrasi sama dengan hasil tinjauan;
- Bahwa dalam penerbitan ijin dimaksud boleh dilakukan penciutan lahan, dengan maksud untuk menjaga hutan lindung;
- Bahwa di SIPB ada 2 (dua) Lokasi lokasi saat itu, yaitu di Karangrejo dan Gadungan;
- Bahwa syarat pengajuan permohonan SIPB CV. Barokah Sembilan Empat secara administrasi sudah lengkap;
- Bahwa setelah penerbitan SIPB belum diperbolehkan melakukan aktifitas penambangan dan harus melengkapi terlebih dulu dengan dokumen rencana penambangan dan lingkungan;
- Bahwa SIPB CV. Barokah Sembilan Empat sesuai Peta Geospasial objek tidak masuk wilayah Desa Sumberagung;
- Bahwa sesuai ijin SIPB yang diberikan kepada CV. Barokah Sembilan Empat dan diterbitkan diwilayah pertambangan ;
- Bahwa sebelum penerbitan WIUP ada hutan lindung disekitar Lokasi tersebut tetapi disebelah utara wilayah objek;

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan luasan ijin tersebut dari pihak pemohon dan persetujuannya menyesuaikan aturan perundang-undangan;
- Bahwa penentuan titik koordinat SIPB dan WIUP dalam pengecekan adalah sesuai permohonan serta sesuai dengan data pada penetapan lokasi dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain;
- Bahwa ketika melakukan pengecekan lokasi tidak dihadiri oleh pemangku wilayah setempat;
- Bahwa luas WIUP \pm 35.77 Ha, sedangkan SIPB seluas 3.6 Ha yang lokasinya di sungai;

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana ditunjuk dalam objek sengketa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pihak Ketiga dalam kaitannya dengan objek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini telah dipanggil secara patut dan pihaknya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Agustus 2024 dengan menyampaikan secara lisan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai pihaknya tidak mengajukan permohonan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menganggap Pihak Ketiga dalam hal ini pemegang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No: 18122200123540003 atas nama: CV. Barokah Sembilan Empat tertanggal 4 Desember 2023 tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 November 2024;

Halaman 52 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para Pihak masing-masing menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi, selanjutnya mohon Putusan;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. Barokah Sembilan Empat tertanggal 4 Desember 2023 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya pada tanggal 10 September 2024 dimana jawaban tersebut memuat eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Eksepsi

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Tentang Objek Sengketa Bukan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Tentang Kepentingan Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mempelajari seluruh eksepsi yang diajukan di atas maka yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi tentang kepentingan dan tidak adanya unsur kerugian yang dialami Penggugat dan dalam sengketa ini haruslah dimaknai sebagai eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa (*legal standing*);

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, pada pokoknya menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang



bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum terkait kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha, sebagaimana SHGU No. 1 atas nama PT. Rotorejo Kruwuk yang menurut dalil Penggugat sebagian wilayahnya seluas 14, 87 ha tumpang tindih atau termasuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan CV. Barokah Sembilan Empat yang tercantum dalam lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV. Barokah Sembilan Empat tertanggal 4 Desember 2023 (Objek Sengketa) dimana Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu syarat penerbitan Perizinan Berbasis Risiko (bukti T-1)
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha, sebagaimana SHGU No. 1 atas nama PT. Rotorejo Kruwuk (Penggugat) tersebut terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar bergerak di Bidang Perkebunan dengan komoditas Kopi, Cengkeh, Karet, Tebu dan Mahoni sejak 1998 yang taat dengan segala peraturan, dan mengelola tanah sesuai dengan peruntukannya, serta senantiasa taat membayar pajak, yang saat ini masih berproses mengajukan Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha (vide bukti P-9);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaeran dan Purwanto pada pokoknya menyampaikan bahwa Tanah Eks HGU atas nama Penggugat

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diusahakan dengan baik oleh Penggugat dengan komoditas tanaman di atasnya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 4 November 2024)

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat menunjuk tempat atau lokasi tanah yang sama, sedangkan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar menyatakan bahwa lokasi yang ditunjuk tersebut masuk dalam wilayah administratif Desa Sumberagung (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 106/G/2024/PTUN-SBY tanggal 28 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa pada pokoknya kepentingan dalam mengajukan gugatan dapat diukur dengan adanya kepentingan hukum dalam proses maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan areal tanah yang dimaksud adalah masuk dalam areal yang ditunjuk dalam Hak Guna Usaha Nomor 1 yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gadungsari Kabupaten Blitar, dan untuk menguatkan dalil gugatan atas kepentingan hukum mengajukan gugatan di Pengadilan, maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa Akta Pendirian Nomor : 20 Tanggal 16 November 1985 yang dibuat oleh Pramu Haryono,SH., (bukti P-1); Akta Nomor 6 Tanggal 04 Agustus 2023 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Rotorejo Kruwuk yang dibuat oleh Ardyan Pramono Van Wignyodigdo, SH., M.Kn., (bukti P-2) Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Sumberagung atas nama PT. Rotorejo Kruwuk (bukti P-7) Surat Permohonan Perpanjangan HGU, tanggal 13 Mei 2008 (bukti P-9) dan Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor 815/9.35.300/I/10, tanggal 22-01-2010 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat atas sengketa *in casu*, terutama yang terkait dengan daerah/areal wilayah tanah yang menurut Penggugat tumpang tindih dengan Ijin Penambangan Batuan yang dikelola oleh CV. Barokah

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Empat, serta keterangan Para saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan menemukan fakta bahwa bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1998 luas 922.550 M² atas nama Penggugat ternyata telah berakhir hak nya pada tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1998 luas 922.550 M² atas nama Penggugat ternyata telah berakhir hak nya pada tanggal 31 Desember 2009, maka secara administrasi, hubungan hukum antara Penggugat dengan hak yang dilekatkan kepadanya berdasarkan Hak Guna Usaha dimaksud haruslah dimaknai telah berakhir, yang walaupun secara keperdataan Penggugat masih mempunyai hak maupun kewajiban atas tanaman tumbuh diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa Surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Mei 2008 untuk memperpanjang Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat (bukti P-9), sampai saat ini belum diterbitkan perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat oleh pihak Pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor : 815/9.35.300/I/10, tanggal 22-01-2010 yang membuktikan Permohonan Perpanjangan HGU PT. Rotorejo Kruwuk secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan atas nama Penggugat memenuhi syarat untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun (bukti P-10); Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : 705/13.35.05/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang membuktikan adanya Pengembalian Tanah Garapan Masyarakat Kepada Perkebunan Rotorejo Kruwuk (bukti P-11); Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Perihal : Constatering Rapport PT. Rotorejo Kruwuk, Nomor :

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/2265/121.4/2020, tanggal 25 September 2020 yang membuktikan bahwa Tanah Perkebunan tersebut masih dalam pengelolaan Penggugat (bukti P-12); Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Persetujuan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor KNR/PTP.05/23/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa PT. ROTOREJO KRUWUK (*in casu Penggugat*) telah melengkapi proses Perpanjangan HGU yang salah satu syaratnya adalah Pertimbangan Teknis (bukti P-13), tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum terbukti atas areal tanah dimaksud apakah masih masuk dalam areal tanah yang sama dengan HGU No.1 (yang telah habis masa berlakunya) atau nantinya berubah, belum dapat ditentukan saat ini, sehingga tidak ditemukan adanya kerugian yang nyata atas Penggugat;

Menimbang, bahwa luasan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Batuan Kerikil berpasir alami (WIUP) atas nama CV Barokah Sembilan Empat telah ditetapkan seluas 35,77 Hektar, sementara luasan wilayah Surat Ijin Penambangan Batuan sebagaimana termuat dalam objek sengketa (SIPB) ditetapkan seluas 3,61 Hektar (confront. *Vide* Bukti T-1 dan bukti T-2), sehingga berdasarkan data tersebut luasan sebagaimana dalam objek sengketa adalah tidak sama dengan luasan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Batuan Kerikil berpasir alami (WIUP), karena telah dilakukan pengurangan yakni dari 35,77 Ha menjadi 3,61 Ha (pengurangan sekitar 92% dari luasan permohonan) (*Vide* Bukti T-6), dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat tentang adanya tumpang tindih antara Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Batuan Kerikil berpasir alami (WIUP) atas nama CV. Barokah Sembilan Empat dengan tanah bekas Hak Guna Usaha No.1/ Kel. Sumberagung seluas 14,87 Ha berdasarkan berita

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara tanggal 28 Juni 2023 adalah tidak relevan untuk menguji objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan uraian pertimbangannya, tidak ada kepentingan maupun kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa atau dengan kata lain tidak ada kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* maka eksepsi Tergugat tentang kepentingan dan tidak adanya unsur kerugian yang dialami Penggugat, harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kepentingan dan tidak adanya unsur kerugian yang dialami Penggugat, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kepentingan dan tidak adanya unsur kerugian yang dialami Penggugat diterima maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar objek sengketa ditunda daya berlakunya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima dan terhadap pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan daya berlakunya objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Penundaan

- Menolak permohonan penundaan daya berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama: CV.

Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah Sembilan Empat tertanggal 4 Desember 2023 yang diajukan
Penggugat;

Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan dan tidak adanya unsur kerugian yang dialami Penggugat;

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.505.000,- (*enam juta lima ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumad, tanggal 29 November 2024 oleh Yusuf Ngongo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Effriandy, S.H., M.H., dan Kemas Mendi Zatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Yusuf Ngongo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Effriandy, S.H., M.H., dan Wahyudi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Suyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh kuasa para pihak dalam sistem informasi persidangan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD\.

TTD\.

EFFRIANDY, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

TTD\.

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.SBY



WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD\.

EDY SUYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Gugatan	Rp.
30.000,00		
-	ATK dan Pemberkasan	Rp.
325.000,00		
-	PNBP	Rp. 40.000,00
-	Panggilan-Panggilan	Rp.
90.000,00		
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Meterai	Rp. 10.000,00
-	Biaya Pemeriksaan	Setempat
		Rp. 6.000.000,00
Jumlah		Rp. 6.505.000,00

(Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)